

Batasan Hukum Penggunaan Suara Wanita dalam Siaran Radio Islam Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki

Legal Limitations on the Use of Women's Voices in Islamic Radio Broadcasts Comparative Study of Hanafy and Maliki Mazhabs

Muh. Angga^a, Iskandar^b, Arfan^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: muhammadangga50802@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: iskandarkato@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: arfan@stiba.ac.id

Article Info

Received: 26 Juni 2025

Revised: 30 Juni

Accepted: 7 Juli 2025

Published: 30 Januari 2026

Keywords:

Women, Broadcasting, Comparison, Maliki, Hanafi

Kata kunci:

Perempuan, Penyiaran, Perbandingan, Maliki, Hanafi

Abstract

This research is based on the increasing participation of women in da'wah activities through modern media, especially radio, which must still comply with the provisions of Islamic law. The purpose of this research is to find out the legal limitations of using women's voices in Islamic radio broadcasts through a comparative study between the Maliki Mazhab and the Hanafi Mazhab. This research uses a descriptive qualitative method based on library research with a normative and comparative approach through examining the main books of the two madhhabs. The findings show that both madhhabs agree that a woman's voice is not aurat absolutely, but it must still be guarded from elements that can cause fitnah. The Maliki school tends to be more flexible in allowing women's voices for shar'i purposes in public spaces, while the Hanafi school is more cautious and limits its use except in urgent conditions. This study concludes that the use of women's voices in Islamic radio broadcasts is permissible as long as they maintain adab, shari'i purposes, and avoid tabarruj elements. The contribution of this research lies in strengthening contemporary Islamic media studies and providing guidance for broadcasting practitioners in implementing fiqh-based policies.

Abstrak

Penelitian ini didasari oleh meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan dakwah melalui media modern, khususnya radio, yang harus tetap mematuhi ketentuan syariat Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui batasan hukum penggunaan suara wanita dalam siaran radio Islam melalui studi komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif dan komparatif melalui penelaahan kitab-kitab pokok dari kedua Mazhab. Temuan menunjukkan bahwa kedua Mazhab sepakat suara wanita bukanlah aurat secara mutlak, namun tetap harus dijaga dari unsur yang dapat menimbulkan fitnah. Mazhab

Hanafi lebih berhati-hati dan membatasi penggunaannya kecuali dalam kondisi mendesak, sementara Mazhab Maliki cenderung lebih fleksibel dalam membolehkan suara wanita untuk keperluan syar'i di ruang publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan suara wanita dalam siaran radio Islam dapat dibolehkan dengan syarat menjaga adab, tujuan syar'i, dan menghindari unsur tabarruj. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan kajian media Islam kontemporer dan memberi panduan bagi praktisi penyiaran dalam menerapkan kebijakan berbasis fikih

How to cite:

Muh. Angga, Iskandar, Arfan, "Batasan Hukum Penggunaan Suara Wanita dalam Siaran Radio Islam Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol.2, No.1 (2026): 241-262. doi: 10.36701/mabsuth.v2i1.2559



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Allah Swt. menurunkan agama Islam kepada umat Nabi Muhammad saw. sebagai pedoman yang mengatur segala aspek kehidupan umat manusia. Islam telah mengatur batasan wanita dalam berinteraksi di berbagai konteks kehidupan. Sebagaimana firman Allah Swt. yang disebutkan dalam Q.S. al-Taubah/9: 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولَئِكَ بَعْضٌ هُنَّ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا هُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقْيِمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطْبِعُونَ أُولَئِكَ سَيِّرَةٌ حَمْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Mereka menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan menaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹

Ibnu Kašir menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah Swt. menyatakan bahwa orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, adalah penolong (*Auliyā'*) bagi sebagian yang lain. Mereka saling mendukung dalam kebaikan dan saling mencegah dari keburukan. Keduanya memiliki kewajiban yang sama dalam menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Dalam konteks siaran radio², ini mengarah pada perdebatan apakah suara wanita dalam siaran radio dapat diterima jika tujuan dan konteksnya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di era modern, kebutuhan akan partisipasi wanita dalam dakwah melalui media radio semakin meningkat. Sebagaimana dijelaskan oleh Yūsuf al-Qaradāwī dalam *Fatāwā Mu'ashirah*, penggunaan media modern untuk dakwah merupakan kebutuhan

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Ummul Qura' 2019), h. 523.

²Ahmad Zaini, *Etika Media Penyiaran dalam Perspektif Islam*, (Cet. II; Jakarta: Penerbit Pendidikan, 2018), h. 127.

yang tidak dapat dihindari, namun tetap harus memperhatikan batasan-batasan syariat.³ Studi yang dilakukan oleh Muḥammad al-Gazālī juga menunjukkan bahwa efektivitas dakwah dapat meningkat ketika melibatkan perspektif dan suara wanita dalam penyampaiannya.⁴

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengantarkan perubahan yang signifikan dalam metode dakwah Islam. Radio sebagai media komunikasi massa telah menjadi instrumen penting dalam menyebarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat luas.⁵ Dalam konteks ini, keterlibatan wanita dalam siaran radio Islam menimbulkan diskursus di kalangan ulama terkait batasan-batasan hukumnya. Perdebatan mengenai suara wanita dalam konteks siaran radio Islam bermula dari penafsiran hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi, Rasulullah saw. bersabda:

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا حَرَجْتُ اسْتَشْرِفَهَا الشَّيْطَانُ (رواه الترمذی و قال حسن) ⁶

Artinya:

Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar, setan akan memperindahnya di mata laki-laki. (H.R. al-Tirmizi dan dia berkata hasan)

Imam al-Qurṭubī dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ulama berbeda pendapat dalam memaknai hadis tersebut, khususnya terkait apakah suara wanita termasuk dalam kategori aurat.⁷ Dalam tradisi Islam, pandangan terhadap suara wanita bervariasi di antara mazhab-mazhab yang ada. Dan di antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, kedua Mazhab ini memiliki pandangan yang berbeda mengenai interaksi antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam konteks penggunaan suara wanita dalam media publik. dalam perspektif Mazhab Hanafi, sebagaimana tercatat dalam kitab *Al-Mabsūt* karya al-Sarakhsī, al-Sarakhsī cenderung pada pandangan bahwa suara wanita termasuk aurat dalam konteks tertentu, terutama ketika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Ini didasarkan pada pemahaman Imam Hanafi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an seperti Q.S. al-Nūr/24: 31.

وَلَا يَصْرِبُنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ

Terjemahnya:

Dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka⁸

Yang diinterpretasikan mencakup larangan meninggikan suara yang dapat menarik perhatian laki-laki. al-Sarakhsī membedakan antara komunikasi yang bersifat darurat/kebutuhan (*Hājah*) dengan yang bersifat hiburan atau tidak perlu. Suara wanita diperbolehkan komunikasi yang dalam diperlukan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.⁹ Perbedaan pandangan ini menciptakan kebutuhan untuk memahami batasan hukum

³Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Mu'asirah*, (Cet. V; Kuwait: Dār al-Qalam, 2018), h. 321.

⁴Muhammad Al-Gazālī, *Qaḍāyā al-Mar'ah baina al-Taqālīd al-Rākidah wa al-Wāfidah*, (Cet. III; Kairo: Dār al-Syurūq, 2020), h. 178.

⁵Muhammad Sayyid Tanṭawī, *al-I'lām al-Islāmī fī 'Aṣr al-Ma'lūmāt*, (Cet.II; Kairo: Dār Al-Nahdah, 2019), h. 45.

⁶Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, *Kitāb al-Adab*, *Bāb Mā Jā'a fī al-Mar'ah*, hadis No. 1173, Juz 3 (Cet. II; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1998).

⁷Al- Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 14. (Cet. IV; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), h. 227.

⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 503.

⁹Al-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, Juz 10 (Cet. III; Beirut: Dār Al-Ma'rifah, 1993), h. 145.

yang ada, serta dampaknya terhadap praktik penyiaran di radio Islam. Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang batasan hukum penggunaan suara wanita dalam konteks dakwah dan pendidikan melalui media modern. Dengan memahami perbedaan pandangan antara mazhab, diharapkan penyelenggara radio dapat membuat keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, dalam perspektif Mazhab Maliki, sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Dasūqī dalam *Hāsyiyah al-Dasūqī*, al-Dasūqī mengakui hak wanita untuk berpartisipasi dalam aktivitas publik dengan batasan-batasan *syar'ī* tertentu. Beliau tidak melarang secara mutlak partisipasi wanita dalam ruang publik. Beliau menekankan pentingnya hijab dan pemisahan antara laki-laki dan perempuan dalam aktivitas publik untuk menjaga kesopanan dan mencegah fitnah.¹⁰ Dalam konteks siaran radio, ini mengarah pada perdebatan apakah suara wanita dalam siaran radio dapat diterima jika tujuan dan konteksnya sesuai dengan nilai-nilai Islam

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penilitian ini penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam bagaimana status suara wanita sebagai aurat dalam Mazhab Manafi dan Mazhab Maliki dan bagaimana batasan hukum penggunaan suara wanita dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki untuk di implementasikan dalam dakwah siaran radio.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan komparatif, kajian pustaka ini mencakup teori-teori serta literatur yang relevan dengan topik penelitian, dengan mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan¹¹. Dalam hal ini penulis mengadakan penelusuran terhadap artikel dan literatur klasik maupun kontemporer, khususnya kitab-kitab pokok dari Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi, baik dari media cetak maupun internet, yang berkaitan dengan tema pembahasan. adapun sejumlah penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Suara Wanita Sebagai Aurat dalam Media Penyiaran: Studi Komparatif Pendapat Ulama Kontemporer”¹². Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah dalam skripsinya, hasil analisis menunjukkan bahwa suara wanita bukanlah termasuk aurat menurut sebagian besar ulama kontemporer. Namun, ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesopanan dan menghindari fitnah. Salah satu prinsip yang ditekankan adalah agar wanita tidak melembutkan suara secara berlebihan, karena hal tersebut dapat menimbulkan unsur yang menggoda atau menimbulkan perasaan yang tidak sesuai dengan etika sosial dan agama. Hal yang membedakan skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu, skripsi tersebut mengkomparasikan pedapat-pendapat ulama kontemporer, sedangkan penelitian ini mengkomparasikan pendapat ulama klasik dalam hal ini yaitu Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki dalam permasalahan yang sama yaitu batas aurat suara wanita dalam media penyiaran.

¹⁰Al-Dasūqī, *Hāsyiyah al-Dasūqī 'ala al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1 (Cet. III; Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 234.

¹¹Suharsimi Arikonto, *Prosedur penelitian* (Cet. XV; Jakarta: Rineka cipta, 2018), h. 45.

¹²Nurul Hidayah, “Analisis Hukum Islam terhadap Suara Wanita Sebagai Aurat dalam Media Penyiaran: Studi Komparatif Pendapat Ulama Kontemporer”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

Kedua, Artikel yang berjudul: “Dinamika Fatwa Kontemporer tentang Suara Wanita dalam Media Elektronik”¹³. Artikel yang ditulis oleh Siti Aminah, hasil dari penelitian ini yaitu, pandangan ulama kontemporer mengenai penggunaan suara wanita di media elektronik dapat diklasifikasikan ke dalam empat tipologi utama. Pertama, pandangan ketat yang melarang secara total suara wanita ditampilkan di media elektronik. Kedua, pandangan moderat yang memperbolehkan dengan syarat tertentu. Ketiga, pandangan longgar yang cenderung membolehkan tanpa batasan spesifik. Terakhir, pandangan progresif yang menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks dan tujuan komunikasi. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat pada fokus penelitiannya. Penelitian terdahulu fokus membahas tentang pendapat-pendapat ulama kontemporer, sedangkan penelitian ini fokus pada studi komparatif klasik antar mazhab yaitu, antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.

Ketiga, Artikel yang berjudul “Kajian Ma’ānī Ḥadīs terhadap Kontroversi Suara Wanita sebagai Aurat”¹⁴. Artikel yang ditulis oleh Zahrotun Nisa dan Abdul Wasik, hasil dari penelitian ini mencakup pembahasan konsep suara wanita aurat, *ma’āni al-Ḥadīs* suara wanita, dan pendapat para ulama mengenai suara wanita. Kesimpulan penelitian ini yaitu hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhārī kedudukannya lebih tinggi dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmiẓī, sehingga hadis Imam al-Bukhārī lebih unggul dalam kehujahannya. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu lebih fokus pada pemahaman dan analisis terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan suara wanita, serta bagaimana interpretasi terhadap hadis-hadis tersebut dapat memunculkan perbedaan pandangan mengenai suara wanita sebagai aurat. Sedangkan penelitian ini lebih mengarah pada aspek hukum Islam dan membandingkan dua pandangan Mazhab, yaitu Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mengenai penggunaan suara wanita dalam konteks siaran radio, yang berarti lebih fokus pada aplikasi hukum kontemporer dalam media.

Keempat, Artikel yang berjudul “Perempuan Kritis Bermedia (Pelatihan Literasi Televisi bagi Ibu-Ibu Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Yogyakarta)”¹⁵. Artikel yang ditulis oleh Lukman Hakim, Agus Riyadi, & Ali Murtadho, Kesimpulan penelitian ini yaitu kehadiran penceramah perempuan dalam media digital memberikan representasi yang lebih seimbang dalam penyampaian pesan keagamaan. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu lebih fokus pada analisis konten dakwah dan respon audiens terhadap penceramah perempuan di platform digital, serta efektivitas komunikasi dakwah dalam media online. Sedangkan penelitian ini lebih mengarah pada aspek hukum Islam dan membandingkan dua pandangan Mazhab, yaitu Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mengenai batasan hukum penggunaan suara wanita dalam konteks siaran radio Islam, yang berarti lebih fokus pada aplikasi hukum kontemporer dalam media penyiaran.

¹³Siti Aminah, “Dinamika Fatwa Kontemporer tentang Suara Wanita dalam Media Elektronik”, *Jurnal Bimas Islam* 14, No. 1 (2021).

¹⁴Zahrotun Nisa dan Abdul Wasik, “Kajian Ma’ānī Ḥadīs terhadap Kontroversi Suara Wanita sebagai Aurat”, *Gunung Djati Conference Series 4*, (2021).

¹⁵Lukman Hakim, dkk, " Konten Dakwah Penceramah Perempuan: Analisis Respon Audien pada 'Suara Muslimah' di Kanal NU Online", *Jurnal Komunikasi Islam*, No. 2 (2023).

Kelima, Artikel yang berjudul “Studi Komparatif Pandangan Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi tentang Batasan Aurat Suara Wanita dalam Media”¹⁶. Yang di tulis oleh Nurhasanah, terdapat perbedaan signifikan antara Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi. Mazhab Syafii cenderung lebih ketat dalam memaknai batasan aurat suara, sementara Mazhab Hanafi menunjukkan fleksibilitas lebih besar dalam konteks komunikasi modern. Perbedaan ini dipengaruhi oleh variasi metodologi istinbat hukum, konteks sosial, dan interpretasi nash yang berbeda. Perbedaan artikel tersebut dengan penelitian ini yaitu artikel tersebut secara umum dalam konteks media, yang berarti mengkaji pandangan Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi tentang apakah suara wanita bisa dianggap sebagai aurat dan bagaimana batasan aurat tersebut diterapkan dalam berbagai bentuk media secara luas. Sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada penggunaan suara wanita dalam siaran radio Islam, yang mengarah pada hukum yang mengatur penggunaan suara wanita dalam konteks media radio.

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang hukum penggunaan suara wanita dalam siaran radio islam dan untuk mengetahui dan memahami analisa perbandingan batasan hukum penggunaan suara wanita dalam siaran radio islam menurut pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Dengan rumusan masalah diatas, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan praktik penyiaran Islam. Penelitian ini juga berpotensi membuka ruang dialog lebih lanjut mengenai adaptasi syariah dalam konteks modern, sehingga posisi wanita dalam media dapat diperkuat tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

PEMBAHASAN

Biografi Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki

A. Mazhab Hanafi

1. Biografi singkat Imam Abū Ḥanīfah (80-150 H/699-767 M)

Imam Abū Ḥanīfah adalah salah satu dari empat imam besar dalam Mazhab fikih Islam, nama lengkapnya adalah Abū Ḥanīfah bin al-Nu'mān ibn ṣābit ibn zūta al-kūfi al-taimī¹⁷. Imam Abū Ḥanīfah merupakan salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam yang lahir di Kufah pada tahun 80 H/699 M dari keluarga pedagang kain sutera yang cukup berada. Beliau memiliki latar belakang keluarga yang menarik karena kakeknya Zūta adalah seorang mawla (klien) dari suku Taim Allah ibn ṣa'labah¹⁸. Kehidupan Abū Ḥanīfah berlangsung di era yang sangat dinamis, yaitu masa transisi dari Dinasti Umayyah ke Dinasti 'Abbasiyah, di mana terjadi perkembangan pesat dalam bidang fikih dan perdebatan hukum yang sangat intens¹⁹.

Mazhab yang didirikan oleh Imam Abū Ḥanīfah kemudian berkembang dengan sangat pesat, dimulai dari wilayah Irak sebagai pusat awalnya, kemudian menyebar ke

¹⁶Nurhasanah, “Studi Komparatif Pandangan Mazhab Syafii dan Hanafi tentang Batasan Aurat Suara Wanita dalam Media”, *Jurnal Al-Ahkam* (2002).

¹⁷ Al-Ẓahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Juz VI (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1985), h. 390.

¹⁸Muhammad Abū Zahrah, *Abū Ḥanīfah: Hayātuh wa 'Aṣruh wa Ārā'uh wa Fiqhuh*, Juz I (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1947), h. 23-25.

¹⁹ Abū Bakr Aḥmad ibn 'Alī al-Khaṭīb al-Bagdādī, *Tārīkh Bagdād*, Juz XIII (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), h. 323-324.

berbagai wilayah seperti Persia dan Asia Tengah. Perkembangan mazhab Hanafi mencapai puncaknya ketika menjadi mazhab resmi Dinasti Uśmaniyah di Anatolia. Pengaruh mazhab ini terus berlanjut hingga masa modern, di mana saat ini mazhab Hanafi tersebar luas di berbagai wilayah seperti Turki, Asia Tengah, anak benua India, dan sebagian besar wilayah bekas Uni Soviet²⁰ menjadikannya salah satu mazhab fiqh yang paling berpengaruh dalam dunia Islam.

2. Sumber Hukum

Imam Abu Hanifa menetapkan sumber hukum yaitu Al-Qur'an Al-karim sebagai sumber utama, sunah nabawi, Ijma', fatwa Sahabat yaitu konsensus para sahabat, Qiyas, *Istihsān*, dan '*Urf* atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat²¹.

3. Metode pengambilan hukum (istinbat)

Dalam metode istinbat (pengambilan hukum), mazhab Hanafi memiliki karakteristik utama seperti rasionalitas tinggi yang tercermin dalam penggunaan *ra'yī* (pendapat rasional) secara luas dalam menghadapi kasus-kasus baru, penerapan qiyas secara ekstensif dengan pencarian 'illah yang tepat, penggunaan istihsan dalam meninggalkan qiyas untuk mengambil pendapat yang lebih maslahat, serta metode hipotetikal yang sering membahas kasus-kasus yang belum terjadi sebagai bentuk antisipasi hukum²². Prinsip metodologis mazhab ini mengutamakan makna dan tujuan hukum (*maqāsid*) di atas makna literal, mempertimbangkan konteks sosial dan kondisi masyarakat, serta menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan hukum sesuai kebutuhan zaman²³

4. Ulama-ulama Mazhab Hanafi

Dalam jajaran ulama klasik mazhab Hanafi, terdapat tokoh-tokoh penting seperti Abu Yusuf (113–182 H), murid utama Imam Abu Hanifa yang berperan besar dalam penyebaran mazhab²⁴, Muhammad al-Syaibānī (132–189 H) yang dikenal sebagai kodifikator utama mazhab Hanafi melalui karya-karya fikihnya²⁵, al-Tahāwī (239–321 H) sebagai penulis *Syarḥ Ma 'ānī al-Ātsār*²⁶, al-Sarakhsī (w. 483 H) sebagai penulis kitab *al-Mabsūt*²⁷, al-Kāsānī (w. 587 H) sebagai penulis kitab *Badā'i' al-Ṣanā'i'*²⁸. Sementara itu, ulama kontemporer yang berpengaruh dalam mazhab ini antara lain Muhammad Zāhid al-Kawṣarī (1296–1371 H) seorang ulama Hanafi asal Turki²⁹,

²⁰Muṣṭafā Ahmad al-Zarqā, *Al-Madkhāl al-Fiqhī al-'Āmm*, Juz I (Damaskus: Dār al-Qalam, 1998), h. 198-200.

²¹Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatūh*, Juz 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 432-445.

²²Muhammad Abū Zahrah, *Abū Ḥanīfah*, h. 305-320

²³Muhammad ibn Aḥmad al-Sarakhsī, *Uṣūl al-Sarakhsī*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 78-82

²⁴al-Žahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Juz 8 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1985), h. 535-546.

²⁵Muhammad ibn Isḥāq Ibn al-Nadīm, *Al-Fihrist*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1978), h. 283-284.

²⁶Abd al-Wahhāb ibn Taqī al-Dīn al-Subkī, *Tabaqāt al-Syāfi'iyyah al-Kubrā*, Juz 3 (Kairo: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1964), h. 18-22.

²⁷al-Žahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Juz 19 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1985), h. 114-118.

²⁸Abū Bakr ibn Aḥmad Ibn Qāḍī Syuhbah, *Tabaqāt al-Syāfi'iyyah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 124-126.

²⁹Muhammad Zāhid al-Kawṣarī, *Maqālāt al-Kawṣarī*, Juz 1 (Kairo: al-Maktabah al-Azhariyyah li al-Turās, 1994), h. 15-20

Wahbah al-Zuhaylī (1932–2015 M) penulis kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhūh*³⁰, serta taqī ‘Uṣmānī (1943) ulama Pakistan kontemporer³¹

B. Mazhab maliki

1. Biografi Singkat Imam Imam Mālik

Abū ‘Abdillāh Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn Abū ‘Āmir ibn al-Harīs³² lahir di Madinah pada tahun 93 H/711 M dari keluarga Arab asli Yaman yang telah menetap di Madinah sejak masa awal Islam³³. Mazhab Maliki berkembang pesat di wilayah Hijāz, khususnya Madinah, dan kemudian menyebar luas ke Afrika Utara, Andalus (Spanyol Islam), serta Afrika Barat. Hingga kini, mazhab ini menjadi mazhab yang dominan di negara-negara seperti Maroko, Tunisia, Aljazair, Libya, Sudan, Mauritania, dan sebagian wilayah Nigeria³⁴. Imam Mālik hidup pada masa kejayaan awal Dinasti ‘Abbāsiyah, suatu periode di mana Madinah tetap menjadi pusat ilmu hadis dan fikih. Imam Mālik menyaksikan langsung warisan ilmiah dari Nabi Muḥammad saw dan para sahabat³⁵.

2. Sumber Hukum

Sumber hukum Mazhab Maliki terdiri dari Al-Qur'ān *al-Karīm*, Sunah Nabawi, Ijmak, Fatwa sahabat, ‘Amal Ahl al-Madīnah, Khabar al-Āḥād wa al-Qiyās, Al-Istīḥsān, Al-Maṣlaḥah al-Mursalah, Istiḥshāb, Syar' Man Qablanā Syar'un Lanā, Sadd al-Žarā'i³⁶.

3. Metode pengambilan hukum (istinbat)

Mazhab Mālikī dikenal memiliki karakteristik keterikatan yang kuat pada tradisi, khususnya tradisi masyarakat Madinah. Imām Mālik menjadikan praktik masyarakat Madinah sebagai dalil hukum melalui konsep ‘Amal Ahl al-Madīnah. Ia juga menggunakan *Istislāh* atau kemaslahatan sebagai pertimbangan hukum, serta menerapkan prinsip *Sadd al-Žarā'i* ‘untuk menutup jalan yang dapat mengarah pada kerusakan³⁷. Dalam prinsip metodologisnya, mazhab ini mengutamakan hadis dan atsar dibandingkan *ra'yī*, mempertimbangkan konteks lokal Madinah sebagai kota Nabi, berhati-hati dalam penggunaan *qiyās*, dan mengedepankan kemaslahatan umum³⁸. Oleh karena itu, mazhab Mālikī dikenal sebagai mazhab yang tradisional karena berpegang teguh pada tradisi dan praktik yang berkembang di Madinah, menjadikan ‘Amal Ahl al-

³⁰Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhūh*, Juz 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989).

³¹Muhammad Taqī al-'Uṣmānī, *Fiqh al-Buyū'*, Juz I (Karachi: Maktabah Ma'ārif al-Qur'ān, 1999).

³²Muhammad ibn Sa'd, *Al-Tabaqāt al-Kubrā*, Juz 5 (Beirut: Dār Ṣādir, 1968), h. 289.

³³Al-Žahabī, *Siyar A'īm al-Nubalā'*, Juz 8 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1985), h. 48-50.

³⁴Muhammad Abū Zahrah, *Mālik: Hayātuh wa 'Aṣruh wa Āīā'uh wa Fiqhuh*, Juz 1 (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1952), h. 45-55.

³⁵Yūsuf ibn 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Barr, *Al-Intiqā' fī Faḍā'il al-'Innīmah al-Šālāshah al-Fuqahā'*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), h. 36-40.

³⁶Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfiqāt*, Juz 4 (Riyadh: Dār Ibn 'Affān, 1997), h. 135-145; Muhammad Abū Zahrah, *Mālik*, h. 285-310.

³⁷Al-Syātibī, *Al-Muwāfiqāt*, Juz 2 (Riyadh: Dār Ibn 'Affān, 1997), h. 78-85.

³⁸Muhammad Abū Zahrah, *Mālik*, h. 315-330.

Madīnah sebagai sumber hukum, dan memiliki keterikatan historis yang kuat dengan sejarah serta tradisi awal Islam³⁹.

4. Ulama-ulama Mazhab Maliki

Dalam jajaran ulama klasik Mazhab Maliki, terdapat tokoh-tokoh penting seperti Asyhab ibn ‘Abd al-‘Azīz (140–204 H), salah satu murid utama Imām Mālik⁴⁰; Ibn al-Qāsim (132–191 H), perawi utama pendapat-pendapat Mālikī yang diriwayatkan dalam literatur mazhab²⁶; Sahnūn (160–240 H), penulis *al-Mudawwanah*⁴¹, Ibn ‘Abd al-Barr (368–463 H), penulis kitab hadits dan fiqh terkenal *al-Tamhīd*⁴²; serta al-Qurṭubī (w. 671 H), yang dikenal luas melalui karya tafsirnya *al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān*⁴³. Adapun dari kalangan ulama kontemporer, terdapat nama-nama terkemuka seperti Muhammad al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr (1296–1393 H) seorang ulama besar asal Tunisia⁴⁴, ‘Abd Allāh ibn Bayyah (1935), ulama terkemuka dari Mauritania⁴⁵, dan Ahmad al-Raysūnī (1953–) seorang ulama Maliki kontemporer asal Maroko yang dikenal luas dalam bidang maqāṣid al-syarī‘ah⁴⁶.

TINJAUAN UMUM TENTANG SUARA WANITA

A. Konsep Aurat dan Batasannya dalam Islam

1. Definisi aurat

Kata aurat (عُرْةٌ) secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu dari akar kata ‘aura (عَرَّ), yang mengandung makna kekurangan, cela, atau cacat⁴⁷. Menurut istilah, aurat ialah anggota badan manusia yang wajib ditutupi, dan haram dilihat oleh orang lain, kecuali orang-orang yang disebutkan pada surat an-Nur (24): 31. Dalam konteks syariat Islam, istilah ini merujuk pada bagian tubuh seseorang yang wajib ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain, kecuali kepada mereka yang termasuk dalam golongan mahram.⁴⁸

2. Kategorisasi Aurat dalam Pandangan Ulama

Ulama fikih membagi aurat ke dalam beberapa kategori berdasarkan konteks dan situasi:

- Aurat dalam salat, dalam konteks salat para ulama sepakat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Hal ini berdasarkan hadis dari ‘Āisyah ra.⁴⁹

³⁹Muhammad Amīn al-Kurdī, *Tārīkh al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1 (Kairo: Lajnah al-Ta'līf wa al-Tarjamah wa al-Nasyr, 1970), h. 98-105.

⁴⁰Al-Žahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Juz 9 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1985), h. 456-458.

⁴¹Ibn Farhūn al-Mālikī, *Al-Dībāj al-Muẓahhab fī Ma'rīfah A'yān Ulamā' al-Mazhab*, Juz I (Kairo: Dār al-Turāś, 1972), h. 345-348.

⁴²Abd al-Salām ibn Sa'īd Sahnūn, *Al-Mudawwanah*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994).

⁴³Ibn 'Abd al-Barr, *Al-Tamhīd li mā fī al-Muwaṭṭa' min al-Ma'ānī wa al-Asānīd*, Juz 1 (Maroko: Wizārah 'Umūm al-Awqāf, 1967), h. 15-20.

⁴⁴Muhammad ibn Ahmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 1 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964).

⁴⁵Muhammad al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Juz 1 (Tunis: al-Dār al-Tūnisiyyah, 1984).

⁴⁶Abd Allāh ibn Bayyah, *Šinā'ah al-Fatwā wa Fiqh al-Aqalliyāt*, Juz I (Beirut: Dār al-Minhāj, 2007).

⁴⁷Ibnu Manzūr, *Lisan al-'Arab*, Juz 4 (Kairo: Dār al-Ma'arif), h. 3051.

⁴⁸Muhammad ibn Mukrim ibn Manzūr al-Anṣārī al-Ifriqī al-Miṣrī, *Lisan al-'Arab*, Juz 4 (Beirut: Dār Sādir, 1414 H/1993 M), h. 615.

⁴⁹Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy‘ās al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416 H/1996 M), h. 193.

- b. Aurat di Hadapan Mahram, di hadapan mahram wanita boleh membuka yang biasa tampak seperti wajah, kedua tangan, rambut, leher, dan kaki. Namun tetap harus menjaga batasan kesopanan.⁵⁰
- c. Aurat di hadapan non-mahram, di hadapan laki-laki non-mahram wanita wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan menurut pendapat mayoritas ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa wajah dan telapak tangan juga termasuk aurat.⁵¹

3. Kedudukan Suara Wanita dalam Konsep Aurat

Penetapan mengenai suara wanita termasuk aurat atau tidak merupakan salah satu isu yang diperdebatkan di kalangan ulama. Perbedaan pendapat ini muncul karena beberapa faktor:

- a. Pandangan yang Menyatakan Suara bukan Aurat

Mayoritas ulama dari Mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali berpendapat bahwa suara wanita pada dasarnya bukan aurat. Dalil yang mereka gunakan antara lain:

- 1) Kisah wanita yang berbicara dengan Nabi saw. secara langsung
- 2) Perintah takbir bagi wanita dalam salat berjamaah
- 3) Tidak adanya dalil *qat'i* yang melarang wanita berbicara.⁵²

- b. Pandangan yang Membatasi Suara Wanita

Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa meskipun suara wanita bukan aurat, namun ada batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Tidak bersuara dengan nada yang menggoda (*tabarruj*)
- 2) Tidak berbicara tanpa keperluan dengan laki-laki non-mahram
- 3) Menjaga intonasi dan cara berbicara⁵³.

B. Dalil-Dalil Terkait Batasan Suara Sebagai Aurat

- 1. Dalil dari Al-Qur'an

- a. Q.S. al-Nūr/24: 31.

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَكْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِّلْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Terjemahnya:

Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak daripadanya.⁵⁴

Ayat ini menjadi dasar utama dalam menentukan batasan aurat wanita. Para *mufassir* berbeda pendapat mengenai makna *illā mā zhahara minhā* (kecuali yang biasa nampak). Ibnu ‘Abbās dan ‘Āisyah ra. menafsirkannya sebagai wajah dan kedua telapak tangan.⁵⁵

⁵⁰Abū Bakr ibn Mas‘ūd ibn Aḥmad al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā’i‘ al-Sanā’i‘ fī Tartīb al-Syarā’i‘*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1406 H/1986 M), h. 284.

⁵¹‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Juz 1 (Makkah: Maktabah al-Riyāḍ al-Hadīshah, t.t.), h. 349.

⁵²Muhammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad al-Syaukānī, *Nail al-Awṭār*, Juz 2 (Kairo: Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1357 H/1938 M), h. 84.

⁵³Abd al-‘Azīz ibn ‘Abd Allāh ibn Bāz, *Majmū‘ Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi‘ah*, Juz 3 (Riyāḍ: Dār al-Qāsim, 1420 H/1999 M), h. 53.

⁵⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur‘ān dan Terjemahnya*, h. 502-503.

⁵⁵Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi‘ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur‘ān*, Juz 19 (Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 1420 H/2000 M), h. 149.

b. Q.S. al-Ahzāb/33: 32.

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِّي تَقِيَّثُ فَلَا تَخْضَعْ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ
مَرَضٌ

Terjemahnya:

Wahai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka, janganlah kamu merendahkan suara (dengan lemah lembut yang dibuat-buat) sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.

c. Q.S. al-Ahzāb/33: 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَا رُواجَكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ

Terjemahnya:

Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya).⁵⁶

2. Dalil dari Hadis

a. Hadis tentang Aurat Wanita

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحُ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِيهِ⁵⁷ (رواه أبو داود)

Artinya:

Dari ‘Ā’isyah ra. bahwa Asmā’ binti Abū Bakr masuk menemui Rasulullah saw. dengan mengenakan pakaian tipis. Maka Rasulullah saw berpaling darinya dan berkata: 'Wahai Asmā', sesungguhnya wanita apabila telah haid (baligh) tidaklah layak terlihat darinya kecuali ini dan ini', sambil menunjuk ke wajahnya dan kedua telapak tangannya. (H.R. Abū Dāwud)

b. Hadis tentang Wanita Berbicara dengan Nabi

عَنْ أُمِّ هَانِيِّ فَاحِتَةَ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتَرُهُ فَسَلَّمَتُ عَلَيْهِ⁵⁸ (رواه البخاري)

Artinya:

Dari Ummu Hāni Fākhītah binti Abu Tālib, dia berkata: "Aku mendatangi Rasulullah saw. pada tahun penaklukan Mekah ketika beliau sedang mandi dan Fātimah putrinya menutupinya, maka aku mengucapkan salam kepadanya". (H.R. al- bukhārī)

⁵⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 614.

⁵⁷Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy'ār al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwūd*, Juz 6 (Damaskus: Dār al-Risālah al-'Ālamiyah, cet. 1, 1430 H/2009 M), h. 199.

⁵⁸Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Šaḥīḥ al-Bukhārī*, murāja'ah wa taṣhīḥ 'alā al-nuskha al-sultāniyyah, ma'a raf' al-iltibās 'an rumūzihā, Juz 4 (Cet. I; Kairo: Dār al-Ta'sīl, 1433 H/2012 M), h. 261.

3. Pendapat Para Ulama Mengenai Suara Wanita

a. Mazhab Hanafi

Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki. Mengenai suara, Mazhab ini menyatakan bahwa suara wanita bukan aurat selama tidak disertai dengan nada yang menggoda.⁵⁹

b. Mazhab Maliki

Imam Mālik berpendapat serupa dengan Abu Hanifah, namun lebih ketat dalam hal telapak kaki. Mengenai suara, Mazhab Maliki membolehkan wanita berbicara untuk keperluan yang dibenarkan syariat.⁶⁰

C. Hukum Membuka Aurat dalam Islam

Dalam ajaran Islam, aurat merupakan konsep penting yang berkaitan erat dengan cara seseorang berpakaian dan berinteraksi di tengah masyarakat. Secara bahasa, kata aurat berasal dari bahasa Arab yang berarti aib atau sesuatu yang memalukan jika terlihat.⁶¹ Namun, dalam konteks syariat Islam, aurat merujuk pada bagian-bagian tubuh yang wajib ditutupi sebagai bentuk menjaga kehormatan dan ketaatan kepada Allah. Ketentuan ini berlaku untuk semua umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, dengan aturan yang disesuaikan dengan kodrat dan peran masing-masing.

Para ulama sepakat bahwa batasan aurat perempuan dapat berbeda tergantung siapa yang berada di hadapannya. Di hadapan mahram, seperti ayah atau saudara laki-laki, wanita diperbolehkan menampakkan wajah, tangan, rambut, dan bagian tubuh lain yang tidak bersifat seksual, namun tetap harus menjaga adab dan kesopanan.⁶² Sedangkan ketika berhadapan dengan laki-laki non-mahram, mayoritas ulama berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Meski demikian, ada pula sebagian ulama yang berpendapat lebih ketat, bahwa wajah dan tangan juga termasuk aurat yang harus ditutupi, terutama dalam situasi atau lingkungan tertentu yang berisiko menimbulkan fitnah.⁶³ Perbedaan pendapat ini menunjukkan adanya ruang dalam Islam untuk mempertimbangkan konteks sosial dan budaya selama tetap dalam bingkai syariat.

Perintah menutup aurat memiliki lima hikmah utama yaitu pertama untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan seorang wanita, kedua untuk melindungi dari pandangan dan gangguan yang tidak pantas, ketiga untuk menjaga keharmonisan sosial dengan menciptakan batasan pergaulan yang jelas, keempat agar menjadi identitas khas wanita muslimah, dan kelima yang terpenting, sebagai wujud ketaatan kepada Allah Swt. dan cerminan iman.⁶⁴

D. Kedudukan Suara Wanita dalam Islam

⁵⁹Muhammad Amīn ibn ‘Umar ibn ‘Ābidīn al-Dimashqī, *Radd al-Muhtār ‘alā ad-Durr al-Mukhtār*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M), h. 406.

⁶⁰Muhammad ibn Aḥmad ibn ‘Arafah al-Dasūqī, *Hāsyiyah al-Dasūqī ‘alā al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 334.

⁶¹Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz 10 (Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 243.

⁶²Alā’ al-Dīn Abū Bakr ibn Maṣ‘ūd Al-Kāsānī, *Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘ fī Tartīb al-Sharā’i‘*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), h. 121.

⁶³Taqī al-dīn Aḥmad ibn ‘Abdulhalīm ibn Taymiyyah, *Majmū‘ al-Fatāwā*, Juz 22 (Madinah: Majma‘ al-Malik Fahd, 1995), h. 110.

⁶⁴Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 12 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), h. 229.

Topik tentang kedudukan suara wanita dalam Islam adalah salah satu isu yang telah lama menjadi bahan diskusi di kalangan ulama. Perbedaan pandangan ini muncul karena adanya variasi dalam menafsirkan dalil-dalil syariat serta bagaimana hal itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum terdapat dua pandangan utama, sebagian ulama menyatakan bahwa suara wanita bukanlah aurat, sementara sebagian lainnya berpandangan bahwa suara wanita adalah aurat yang harus dijaga. Mayoritas ulama dari empat Mazhab besar Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali sepakat bahwa secara umum, suara wanita bukan termasuk aurat.⁶⁵

Namun, sebagian ulama khususnya dari kalangan kontemporer mengambil pendekatan lebih hati-hati. Mereka berpendapat bahwa suara wanita bisa menjadi aurat jika disampaikan dengan cara yang dapat memicu syahwat atau godaan, terutama dalam situasi tertentu.⁶⁶ Pendekatan ini dilandaskan pada prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dan pencegahan terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah (*sadd al-Żarā'i*).

Dari prinsip ini, bisa disimpulkan bahwa wanita diperbolehkan berbicara di ruang publik dan pribadi dengan syarat menjaga etika menggunakan intonasi wajar, berbicara jelas dan sopan, serta fokus pada substansi pembicaraan. Di era modern dengan teknologi komunikasi seperti radio, TV, *podcast*, dan media sosial, pandangan ulama terbagi menjadi dua pandangan, yaitu sebagian membolehkan selama tetap menjaga kesopanan, sementara yang lain lebih konservatif dengan memberikan batasan ketat, terutama untuk menghindari potensi fitnah.⁶⁷ Islam tidak melarang perempuan menggunakan suara dalam dunia kerja profesional seperti dokter, guru, pengacara, atau konselor. Komunikasi kerja dianggap wajar dan sesuai syariat selama dilakukan dengan etika dan batasan yang pantas serta dalam konteks yang tepat.⁶⁸ Yang ditekankan adalah adab dan niat dalam berbicara bukan sekadar bentuk suara itu sendiri. Maka dari itu, penting bagi setiap muslimah untuk memahami bahwa menjaga suara bukan berarti membungkam diri, melainkan menyuarakan kebenaran dengan cara yang bermartabat dan penuh tanggung jawab.

E. Penggunaan Suara Wanita di Siaran Radio

Radio sebagai media massa memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari komunikasi langsung. Suara yang dipancarkan melalui radio tidak disertai dengan kehadiran fisik pembicara, sehingga mengurangi potensi fitnah yang mungkin timbul. Hal ini menjadi pertimbangan penting dalam menentukan hukum penggunaan suara wanita di radio. Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam kitab *Fatāwā Mu'āṣirah* menyatakan bahwa penggunaan suara wanita di radio untuk keperluan dakwah, pendidikan, atau informasi yang bermanfaat pada dasarnya diperbolehkan, selama memenuhi beberapa syarat yaitu dengan tidak menggunakan nada yang menggoda, konten pembicaraan sesuai dengan syariat, dan tidak berlebihan dalam intonasi suara⁶⁹. Adapun beberapa Batasan dan ketentuan penggunaan suara Wanita di radio yaitu:

- Aspek konten dan materi siaran.

⁶⁵al-Nawawī, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhażżab*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 167.

⁶⁶Muhammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah*, (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1982), h. 89.

⁶⁷Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Mu'āṣirah*, Juz 2 (Kairo: Dār al-Qalam, 2001), h. 445.

⁶⁸Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5 (Dimasyq: Dār al-Fikr, 1989), h. 789.

⁶⁹Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Mu'āṣirah*, Jilid 2 (Kairo: Dār al-Wafā', 1993), hlm. 544.

Suara wanita diperbolehkan untuk menyampaikan konten yang bersifat edukatif, dakwah, berita, dan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat⁷⁰. Namun, tidak diperkenankan untuk program-program yang bersifat hiburan semata atau yang dapat membangkitkan syahwat.

2. Cara penyampaian dan intonasi suara.

Wanita yang menjadi penyiar radio hendaknya menggunakan suara yang natural, tidak dibuat-buat, dan tidak menggunakan nada yang menggoda atau merangsang⁷¹. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. al-Ahzab: 32 yang melarang wanita untuk berbicara dengan nada yang lembut yang dapat membangkitkan syahwat.

3. Interaksi dengan pendengar.

Dalam program interaktif atau *talkshow*, wanita penyiar hendaknya menjaga batasan-batasan syariat dalam berinteraksi dengan pendengar laki-laki, seperti tidak terlalu akrab atau menggunakan bahasa yang dapat menimbulkan kesalahpahaman⁷².

Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang Batasan Hukum Penggunaan Suara Wanita dalam Implementasi Dakwah Siaran Radio

A. Pandangan Mazhab Hanafi Mengenai Batasan Hukum Penggunaan Suara Wanita dalam Siaran Radio

1. Konsep Dasar Mazhab Hanafi tentang Suara Wanita

Mazhab Hanafi memiliki pendekatan yang lebih hati-hati (*ihtiyāt*) dalam masalah ini. Mereka menekankan prinsip *sadd al-Žarā'i* (menutup jalan menuju kemungkaran) dan lebih membatasi penggunaan suara wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Al-Kāsānī (w. 587 H) menjelaskan dalam *Badā'i' al-Šanā'i'*:

صَوْتُ الْمَرْأَةِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ فِي الْأَصْلِ، لَكِنْ يُكْرَهُ سَمَاعُهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ حَشِيشَةٌ لِفِتْنَةٍ⁷³

Artinya:

Suara wanita pada dasarnya bukan aurat, tetapi dimakruhkan mendengarnya tanpa kebutuhan karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah.

Suara perempuan tidak dianggap aurat secara asal, yang berarti secara hukum asal boleh terdengar. Namun, dimakruhkan mendengarnya tanpa kebutuhan, karena dikhawatirkan bisa memunculkan syahwat atau fitnah. Ini adalah bentuk kehati-hatian hukum Islam dalam menjaga adab dan interaksi antara dua gender. Ibn 'Ābidīn (w. 1252 H) menyebutkan juga dalam *Radd al-Muhtār*:

وَالْأَوَّلُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَجَنَّبَ رُفْعَ الصَّوْتِ بِحَضْرَةِ الْأَجَانِبِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ حَاجَةٍ مَاسَّةٍ⁷⁴

Artinya:

Yang lebih utama bagi wanita adalah menghindari mengeraskan suara di hadapan laki-laki asing kecuali karena darurat atau kebutuhan mendesak.

⁷⁰Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Jilid 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 78.

⁷¹Muhammad 'Alī al-Šabūnī, *Rawā'i' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Āhkām*, Jilid 2 (Damaskus: Maktabah al-Gazālī, 1980), hlm. 287.

⁷²Muhammad ibn Ṣalīḥ al-'Uṣaimīn, *Majmū' Fatāwā wa Rasā'il*, Jilid 12 (Riyadh: Dār al-Waṭan, 1993), hlm. 267.

⁷³'Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Šanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1982), h. 124.

⁷⁴Muhammad Amīn ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), h. 371.

Ini merupakan bentuk adab dan kesopanan (*ta'addub*), bukan kewajiban hukum. Dengan kata lain, berbicara dengan suara biasa saat ada kebutuhan diperbolehkan, namun menjaga agar suara tidak dikeraskan dianggap lebih utama dan lebih baik.

2. Batasan *Tabarruj bi al-Qaul* dalam Pandangan Ulama Hanafi al-Sarakhsi (w. 483 H) juga menyebutkan dalam *Al-Mabsūt*:

الْمَرْأَةُ إِذَا رَفَعَتْ صَوْتَهَا بِحَضْرَةِ الْأَجَانِبِ عَلَى وَجْهِ الْتَّبَرِيجِ وَالْفِتْنَةِ، فَهُوَ حَرَامٌ بِإِتْقَاقٍ⁷⁵

Artinya:

Jika wanita mengeraskan suaranya di hadapan laki-laki asing dengan cara tabarruj dan fitnah, maka itu haram berdasarkan kesepakatan.

Mengeraskan suara dengan tujuan pamer dan menggoda laki-laki asing hukumnya haram menurut kesepakatan ulama. Hal ini berbeda dengan suara keras untuk keperluan yang wajar seperti mengajar atau keadaan darurat yang bertujuan menyampaikan informasi, bukan untuk menggoda. Kutipan *al-Fatāwā al-Hindiyah*:

وَيُنْكِرُهُ لِلنِّسَاءِ أَنْ تَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ حَوْلَهَا رِجَالٌ أَجَانِبٌ، لِأَنَّ صَوْتَهَا قَدْ يُؤَدِّي إِلَى الْفِتْنَةِ⁷⁶

Artinya:

Dimakruhkan bagi wanita untuk mengeraskan bacaan dalam salat jika di sekitarnya ada laki-laki asing, karena suaranya dapat menyebabkan fitnah.

Ini merupakan pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa wanita sebaiknya membaca dengan suara pelan (*sirr*) dalam shalat ketika ada laki-laki asing di sekitarnya untuk menghindari potensi fitnah. Namun jika wanita sedang shalat sendirian atau hanya bersama sesama wanita dan mahramnya, maka tidak ada larangan untuk mengeraskan bacaan sesuai tuntunan shalat.

B. Pandangan Mazhab Maliki Mengenai Batasan Hukum Penggunaan Suara Wanita dalam Siaran Radio

1. Konsep Dasar Mazhab Maliki tentang Suara Wanita

Pandangan pokok Mazhab Maliki terhadap suara wanita dibangun atas dasar bahwa suara pada dasarnya bukanlah aurat yang harus ditutupi secara mutlak. Imam Mālik ibn Anas sebagai pendiri Mazhab ini menegaskan dalam *Al-Mudawwanah* bahwa suara wanita diperbolehkan untuk didengar dalam konteks yang tidak menimbulkan fitnah. Imam Mālik menyatakan:

صَوْتُ الْمَرْأَةِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ وَلَكِنْ يُنْكِرُهُ إِذَا كَانَ فِيهِ تَرْقِيقٌ وَتَحْسِينٌ يُثِيرُ الشَّهْوَةَ⁷⁷

Artinya:

Suara wanita bukanlah aurat namun dimakruhkan jika di dalamnya terdapat kelembutan dan keindahan yang dapat membangkitkan syahwat.

Imam Mālik menjelaskan bahwa suara wanita secara dasar bukanlah aurat yang wajib ditutup, namun menjadi makruh (tidak disukai) ketika diucapkan dengan nada

⁷⁵ Muhammad ibn Ahmad al-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, Juz 10 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1993), h. 153.

⁷⁶ Al-Lajnah al-‘Ilmiyyah, *al-Fatāwā al-Hindiyah*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), h. 329.

⁷⁷ Abu Bakr ibn Mas‘ūd al-Kāsānī, *Badā’i‘ al-Šanā‘i‘ fi Tartīb al-Syarā‘i‘*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), h. 121.

lembut, merdu, atau dengan intonasi yang sengaja dibuat menarik sehingga dapat membangkitkan syahwat lawan jenis. Pandangan ini diperkuat oleh Imam Saḥnūn ibn Sa'īd al-Tanūkhī dalam pembahasan yang lebih mendalam di *Al-Mudawwanah*, di mana beliau menjelaskan:

الْأَصْلُ فِي صَوْتِ الْمَرْأَةِ الْإِبَاحَةُ لِلْحَاجَةِ الشَّرِعِيَّةِ مَا لَمْ يَقْتَرِنْ بِهِ مَا يُوَجِّبُ الْفِتْنَةَ أَوِ الرِّيَاهَ⁷⁸

Artinya:

Hukum asal suara wanita adalah mubah (boleh) untuk keperluan *syar'i*, selama tidak disertai dengan sesuatu yang menimbulkan fitnah atau kecurigaan.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa asal hukum suara wanita adalah mubah untuk keperluan *syar'i* selama tidak disertai hal-hal yang menimbulkan fitnah atau keraguan. Ibn Rusyd al-Jadd dalam *Al-Bayān wa al-Tahṣīl* menambahkan aspek lain dengan menyatakan:

إِنَّ صَوْتَ الْمَرْأَةِ كَبَدِنَّهَا، فَمَا كَانَ مِنْهُ لِلضَّرُورَةِ فَجَائِزٌ، وَمَا كَانَ لِلزِّينَةِ وَالتَّبَرُّجِ فَمَمْنُوعٌ⁷⁹

Artinya:

Sesungguhnya suara wanita itu seperti tubuhnya, maka apa yang darinya terjadi karena kebutuhan, itu diperbolehkan, dan apa yang darinya untuk perhiasan dan pamer (*tabarruj*), maka itu dilarang.

Hal ini berarti bahwa suara wanita seperti badannya, apa yang darinya untuk keperluan maka diperbolehkan, dan apa yang untuk hiasan dan *tabarruj* maka dilarang.

2. Batasan *Tabarruj bi al-Qaul* dalam Pandangan Ulama Maliki

Konsep *tabarruj bi al-Qaul* atau berhias dengan suara merupakan aspek fundamental dalam pembahasan ini. Al-Kharasyī dalam *syarḥnya* yang terkenal terhadap Mukhtaṣar Khalīl menjelaskan secara detail:

وَأَمَّا الْكَلَامُ فَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَبَرَّجَ بِالْقُولِ كَمَا لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَبَرَّجَ بِالْفِعْلِ، وَالْتَّبَرُّجُ بِالْقُولِ هُوَ
الشَّلَيْلُ وَالثَّكَسُرُ فِي الْكَلَامِ عَلَى وَجْهِ يُتَبَرِّجُ الشَّهْوَةَ⁸⁰

Artinya:

Adapun berbicara, maka tidak boleh bagi wanita untuk *bertabarruj* (menampakkan daya tarik) melalui ucapan, sebagaimana tidak boleh baginya *bertabarruj* melalui perbuatan. Dan *tabarruj* dengan ucapan adalah bersuara lembut dan dibuat-buat dalam berbicara dengan cara yang membangkitkan syahwat.

Menurut al-Kharasyī, tidak diperbolehkan bagi wanita untuk berhias dengan ucapan sebagaimana tidak diperbolehkan baginya berhias dengan perbuatan, dan *tabarruj* dalam ucapan adalah berlemah lembut dan berpatah-patah dalam berbicara dengan cara yang membangkitkan syahwat. *Al-Hattāb* dalam *Mawāhib al-Jalīl* memberikan penjelasan yang lebih spesifik yaitu:

⁷⁸ Saḥnūn ibn Sa'īd al-Tanūkhī, *al-Mudawwanah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h. 456.

⁷⁹ Ibn Rusyd al-Jadd, *al-Bayān wa al-Tahṣīl*, Juz 16 (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1988), h. 542.

⁸⁰ Muhammad ibn 'Abdullāh al-Kharashī, *Syarḥ al-Kharashī 'alā Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), h. 189

التَّبَرُّجُ بِالْقَوْلِ يَشْمَلُ التَّلْحِينَ وَالتَّرْقِيقَ وَالتَّخْسِينَ الْمُفْرِطَ فِي الصَّوْتِ، وَكُلُّ مَا يُؤَدِّي إِلَى إِثَارَةِ
الْفُتْنَةِ بَيْنَ الرِّجَالِ⁸¹

Artinya:

Tabarruj dengan ucapan mencakup melagukan suara, melembutkan, dan memperindah suara secara berlebihan, serta segala sesuatu yang dapat menimbulkan fitnah di antara laki-laki.

Dalam pandangan al-Hattāb, *tabarruj bi al-Qaul* mencakup melagukan, melembutkan, dan memperindah suara secara berlebihan, serta segala hal yang dapat menimbulkan fitnah di antara laki-laki.

3. Ketentuan Berbicara dengan Laki-laki untuk Kepentingan *Syar'i*

Para Ulama Maliki memberikan perhatian khusus terhadap konteks di mana wanita perlu berbicara dengan laki-laki untuk kepentingan *syar'i*. Imam al-Qarāfī dalam *Al-Furūq* menegaskan bahwa:

إِذَا احْتَاجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْكَلَامِ مَعَ الرِّجَالِ لِمَصْلَحةٍ شَرْعِيَّةٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ بِشَرْطٍ عَدَمِ الْخُضُوعِ
بِالْقَوْلِ وَأَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ⁸²

Artinya:

Jika seorang wanita membutuhkan untuk berbicara dengan laki-laki demi suatu kemaslahatan *syar'i*, maka tidak mengapa dengan syarat tidak bersuara lemah lebut (menggoda dalam ucapan) dan pembicaraannya sebatas kebutuhan.

Al-Qarāfī menekankan bahwa jika wanita memerlukan berbicara dengan laki-laki untuk kepentingan *syar'i*, maka tidak mengapa dengan syarat tidak berlemah lembut dalam ucapan dan pembicaraan sebatas keperluan. Ibn ‘Abd al-Barr dalam *Al-Tamhīd* menjelaskan lebih lanjut:

الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ عِلْمٍ أَوْ خَبْرَةً فِي أَمْرٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ، فَإِنَّ تَعْلِيمَهَا وَإِرْشَادَهَا مِنَ
الْمَصَالِحِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي يُنْدَبُ إِلَيْهَا.⁸³

Artinya:

Jika seorang wanita memiliki ilmu atau keahlian dalam suatu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka mengajarkan dan memberi bimbingan darinya termasuk kemaslahatan *syar'i* yang dianjurkan.

hal ini merupakan bagian dari kemaslahatan *syar'i* (kepentingan agama) yang dianjurkan karena menyebarkan ilmu dan keahlian yang bermanfaat bagi masyarakat adalah kewajiban kolektif (*Farḍu kifāyah*) yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kapasitas, termasuk wanita. Dalam konteks ini, wanita yang mengajar atau memberi bimbingan dianjurkan untuk tetap menjaga adab komunikasi yang baik dengan

⁸¹ Muhammad ibn Muḥammad al-Hattāb, *Mawāhib al-Jalīl li Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), h. 345.

⁸² Ahmad ibn Idrīs al-Qarāfī, *al-Furūq (Anwār al-Burūq fī Anwā' al-Furūq)*, tahlīk: Khalīl al-Manṣūr, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), h. 67.

⁸³ Ibn ‘Abd al-Barr, *al-Tamhīd limā fī al-Muwaṭṭa' min al-Ma‘ānī wa al-Asānīd*, Juz 23 (Maroko: Wizārat al-Auqāf, 1987), h. 145.

tidak menggunakan nada suara yang berlebihan lembut atau menarik, namun menggunakan nada yang wajar, jelas, dan profesional sesuai kebutuhan penyampaian ilmu.

1. Perbandingan Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang Batasan Hukum Penggunaan Suara Wanita dalam Implementasi Siaran Radio Islam.

Persoalan fikih mengenai ketentuan hukum suara perempuan dalam media radio Islam menimbulkan ragam perspektif di kalangan ulama, yang dipengaruhi oleh metode istinbat yang dianut dalam Mazhab mereka. Mazhab hanafi dan Mazhab Maliki sebagai dua aliran pemikiran hukum Islam yang berpengaruh, memperlihatkan kesamaan dalam sejumlah prinsip hukum, sekaligus menampakkan perbedaan pada beberapa aspek hukum, khususnya berkaitan dengan parameter dan syarat-syarat yang wajib terpenuhi saat perempuan terlibat aktif dalam aktivitas dakwah melalui media massa. Adapun perbedaan Utama kedua Mazhab yaitu:

Aspek	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki
Pendekatan	Lebih hati-hati dengan prinsip pencegahan	Lebih fleksibel dengan fokus pada niat dan cara penyampaian
Hukum	Mubah tapi dimakruhkan tanpa kebutuhan	Mubah untuk kepentingan syariat
Batas utama	Keras suara tanpa kebutuhan	Tabarruj dan nada mengoda
Kepentingan Syar'i	Diperbolehkan untuk darurat/kebutuhan mendesak	Diperbolehkan untuk kemaslahatan ummat

Studi komparatif terhadap kedua Mazhab ini memiliki pentingnya dalam mendemonstrasikan bagaimana sebuah nash dapat mengalami penafsiran yang berbeda berdasarkan kaidah-kaidah istidlal yang dipegang oleh masing-masing Mazhab. Permasalahan ini semakin memperoleh urgensi di zaman kontemporer dimana teknologi komunikasi elektronik, terkhusus radio, telah mentransformasi diri menjadi instrumen vital dalam diseminasi ajaran Islam, bersamaan dengan eskalasi keterlibatan perempuan dalam ranah tersebut.

Adapun analisis perbandingan perspektif kedua Mazhab dalam konteks permasalahan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mazhab Maliki lebih memberikan ruang yang lebih luas untuk aktivitas wanita dalam ranah publik. Sedangkan Mazhab Hanafi lebih menerapkan perinsip kehati-hatian yang lebih ketat.
2. Mazhab Maliki fokus pada niat dan cara, lebih menekankan pada bagaimana suara digunakan (tidak untuk *tabarruj*). Sedangkan Mazhab Hanafi fokus pada pencegahan dan menekankan pada mencegah kemungkinan fitnah sejak awal.
3. Mazhab Maliki cenderung lebih fleksibel dalam mempertimbangkan konteks dan kepentingan *syar'i*. Sedangkan Mazhab Hanafi cenderung lebih ketat, hanya memperbolehkan dalam kondisi darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak.
Dan Kedua Mazhab sepakat bahwa:
 1. Suara wanita bukan aurat pada dasarnya
 2. *Tabarruj bi al-qaul* (berhias dengan suara) dilarang
 3. Ada pengecualian untuk kepentingan *syar'i* dengan syarat-syarat tertentu

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa suara wanita dalam Islam bukanlah aurat secara mutlak, tetapi penggunaannya tetap harus memperhatikan adab dan syariat. Mazhab Maliki maupun Mazhab Hanafi sepakat bahwa suara wanita boleh digunakan untuk kepentingan dakwah, pendidikan, atau kebutuhan *syar'i* lainnya, selama tidak disampaikan dengan cara yang menggoda atau menimbulkan fitnah. Mazhab Maliki cenderung lebih fleksibel dan membuka ruang bagi wanita untuk berperan aktif di ruang publik, termasuk di media radio Islam, selama tidak melanggar batasan seperti suara yang dilembutkan secara berlebihan (*tabarruj*). Sementara itu, Mazhab Hanafi lebih berhati-hati, hanya membolehkan penggunaan suara wanita dalam situasi mendesak dan menekankan pentingnya mencegah fitnah sejak awal. Dengan demikian, suara wanita dalam siaran radio Islam diperbolehkan oleh kedua Mazhab dengan syarat menjaga niat yang lurus, penyampaian yang sopan, dan tidak melampaui batas syariat. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam merumuskan pedoman penyiaran Islami yang selaras dengan fikih klasik dan relevan dengan kebutuhan dakwah kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an *al-Karīm*

Buku:

- Abū Zahrah, Muḥammad. *Abū Ḥanīfah: ḥayātuh wa 'Aṣruh wa Ārā'uh wa Fiqhuh*. Juz I. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1947.
- Al-Albānī, Muḥammad Nāṣir al-Dīn. *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah*. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1982.
- Arikonto, Suharsimi. *Prosedur penelitian*. Cet. 15. Jakarta: Rineka cipta, 2018.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Murāja'ah wa taṣḥīḥ 'alā al-nuskah al-sultāniyyah, ma'a raf' al-iltibās 'an rumūzihā. Juz 4. Cet. I. Kairo: Dār al-Ta'sīl, 1433 H/2012 M.

- Al-Dasūqī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn 'Arafah. *Hāsyiyah al-Dasūqī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr*. Juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Gazālī, Muḥammad. *Qadāyā al-Mar'ah baina al-Taqālīd al-Rākidah wa al-Wāfidah*. Cet. III. Kairo: Dār al-Syurūq, 2020.
- Haṭṭāb, Muḥammad ibn Muḥammad al-. *Mawāhib al-Jalīl li Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*. Juz 6. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Ibn 'Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Juz 1. Tunis: al-Dār al-Tūnisiyyah, 1984.
- Ibn Bāz, 'Abd al-'Azīz ibn 'Abdullāh. *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*. Juz 3. Riyāḍ: Dār al-Qāsim, 1420 H/1999 M.
- Ibn Bayyah, 'Abd Allāh. *Šinā'ah al-Fatwā wa Fiqh al-Aqalliyāt*. Juz 1. Beirut: Dār al-Minhāj, 2007.
- Ibn 'Ābidīn, Muḥammad Amīn ibn 'Umar al-Dimashqī. *Radd al-Muhtār 'alā ad-Durr al-Mukhtār*. Juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M.
- Ibn 'Abd al-Barr, Yūsuf ibn 'Abdullāh ibn. *Al-Intiqā' fī Faḍā'il al-A'immah al-Šalāshah al-Fuqahā'*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985.
- Ibn 'Abd al-Barr. *Al-Tamhīd li mā fī al-Muwaṭṭa' min al-Ma'ānī wa al-Asānīd*. Juz 1. Maroko: Wizārah 'Umūm al-Awqāf, 1967.
- Ibn Farhūn al-Mālikī. *Al-Dībāj al-Muẓahhab fī Ma'rifah A'yān Ulamā' al-Mažhab*. Juz I. Kairo: Dār al-Turās, 1972.
- Ibn Manzūr, Muḥammad ibn Mukrim al-Anṣārī al-Ifriqī al-Miṣrī. *Lisān al-'Arab*. Juz 4. Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H/1993 M.
- Ibn al-Nadīm, Muḥammad ibn Ishāq. *Al-Fihrist*. Juz 1. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1978.
- Ibn Qāḍī Syuhbah, Abū Bakr ibn Aḥmad. *Tabaqāt al-Syāfi'iyyah*. Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Ibn Qudāmah al-Maqdisī, 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *Al-Mugnī*. Juz 1. Makkah: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīṣah, t.t.
- Ibn Rusyd al-Jadd. *Al-Bayān wa al-Tahṣīl*. Juz 16. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1988.
- Ibn Sa'd, Muḥammad. *Al-Tabaqāt al-Kubrā*. Juz 5. Beirut: Dār Ṣādir, 1968.
- Al-Sijistānī, Abū Sulaimān ibn al-Asy'aṣ Dāwūd. *Sunan Abī Dāwūd*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416 H/1996 M.
- Ibn Taymiyyah, Taqī al-dīn Aḥmad ibn 'Abdulhalīm. *Majmū' al-Fatāwā*. Juz 22. Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1995.
- Al-Jazīrī, 'Abd al-Rahmān. *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*. Jilid 5. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Kāsānī, Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd. *Badā'i' al-Šanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*. Juz 5. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Al-Kawsārī, Muḥammad Zāhid. *Maqālāt al-Kawsārī*. Juz 1. Kairo: al-Maktabah al-Azhariyyah li al-Turās, 1994.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*. Jakarta: Ummul Qura', 2019.
- Al-Kharashī, Muḥammad ibn 'Abdullāh. *Syarḥ al-Kharashī 'alā Mukhtaṣar Khalīl*. Juz 3. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Al-Khaṭīb al-Bagdādī, Abū Bakr Aḥmad ibn 'Alī. *Tārīkh Bagdād*. Juz XIII. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

- Al-Kurdī, Muḥammad Amīn. *Tārīkh al-Fiqh al-Islāmī*. Juz 1. Kairo: Lajnah al-Ta'līf wa al-Tarjamah wa al-Nasyr, 1970.
- Al-Lajnah, al-'Ilmiyyah,. *al-Fatāwā al-Hindiyah*. Juz 5. Beirut: Dār al-Fikr, 1991.
- Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Juz 4 (Kairo: Dār al-Ma'arif), h. 3051.
- Al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarh al-Muhażżab*. Juz 3. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Fatāwā Mu'aşirah*. Cet. V. Kuwait: Dār al-Qalam, 2018.
- Al-Qarāfi, Aḥmad ibn Idrīs. *Al-Furūq (Anwār al-Burūq fī Anwār al-Furūq)*, Juz 4. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Al-Qurtubī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Juz 1. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- Al-Şābūnī, Muḥammad 'Alī. *Rawā'i' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām*. Jilid 2. Damaskus: Maktabah al-Gazālī, 1980.
- Saḥnūn, 'Abd al-Salām ibn Sa'īd. *Al-Mudawwanah*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Uṣūl al-Sarakhsī*. Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Mabsūt*. Juz 10. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993.
- Al-Syāṭibī, Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt*. Juz 2. Riyadh: Dār Ibn 'Affān, 1997.
- Al-Syaukānī, Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad. *Nail al-Awtār*. Juz 2. Kairo: Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1357 H/1938 M.
- Al-Subkī, Abd al-Wahhāb ibn Taqī al-Dīn. *Tabaqāt al-Syāfi'iyyah al-Kubrā*. Juz 3. Kairo: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1964.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*. Juz 19. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1420 H/2000 M.
- Tanṭawī, Muhammed Sayyid. *al-I'lām al-Islāmī fī 'Aṣr al-Ma'lūmāt*. (Cet.II. Kairo: Dār Al-Nahḍah, 2019).
- Al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*. Kitāb al-Adab, Bāb Mā Jā'a fī al-Mar'ah, hadis No. 1173. Juz 3. Cet. II. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1998.
- Al-'Uṣmānī, Muḥammad Taqī. *Fiqh al-Buyū'*. Juz I. Karachi: Maktabah Ma'ārif al-Qur'ān, 1999.
- Al-'Uṣaimīn, Muḥammad ibn Ṣalih. *Majmū' Fatāwā wa Rasā'il*. Jilid 12. Riyadh: Dār al-Waṭan, 1993.
- Zaini, Ahmad. *Etika Media Penyiaran dalam Perspektif Islam*. Cet. II. Jakarta: Penerbit Pendidikan, 2018.
- Al-Zarqā, Muṣṭafā Aḥmad, *Al-Madkhal al-Fiqhī al-'Āmm*. Juz 1. (Damaskus: Dār al-Qalam, 1998).
- Al-Żahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*. Juz 6. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1985.
- Al-Zuhailī, Wahbah ibn Muṣṭafā. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatūh*. Juz 1. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Jurnal Ilmiah:

Aminah, Siti. "Dinamika Fatwa Kontemporer Tentang Suara Wanita dalam Media Elektronik". *Jurnal Bimas Islam* 14, No. 1 (2021).

Hakim, Lukman, dkk, " Konten Dakwah Penceramah Perempuan: Analisis Respon Audien pada 'Suara Muslimah' di Kanal NU Online", *Jurnal Komunikasi Islam*, No. 2 (2023).

Nisa, Zahrotun dan Abdul Wasik. "Kajian Ma'anil Hadis terhadap Kontroversi Suara Wanita sebagai Aurat". *Gunung Djati Conference Series 4*, (2021).

Nurhasanah. "Studi Komparatif Pandangan Mazhab Syafii dan Hanafi tentang Batasan Aurat Suara Wanita dalam Media". *Jurnal Al-Ahkam* (2002).

Skripsi, Tesis, Desertasi:

Hidayah, Nurul. "Analisis Hukum Islam terhadap Suara Wanita Sebagai Aurat dalam Media Penyiaran: Studi Komparatif Pendapat Ulama Kontemporer". *Skripsi*. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.